

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk kejahatan yang kerap dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat dan berpotensi merusak keharmonisan serta ketertiban umum adalah tindakan kekerasan (Salamor & Salamor, 2022). Salah satu elemen utama dalam tindakan kekerasan adalah adanya unsur paksaan atau ketidakrelaan yang datang dari pihak yang menjadi sasaran, yaitu korban. Artinya, kekerasan terjadi ketika suatu tindakan dilakukan tanpa adanya persetujuan, izin, atau kehendak dari korban (Hardani et al., 2010). Meskipun pada umumnya kekerasan kerap diasosiasikan dengan tindakan fisik, seperti pemukulan atau penyiksaan, namun pada kenyataannya kekerasan mencakup segala bentuk perilaku yang menyebabkan kerugian bagi orang lain (Salamor & Salamor, 2022).

Badan Pekerja Divisi Pemantauan Komnas Perempuan mengatakan bahwa kekerasan terus berkembang dan semakin kompleks seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi digital yang dikenal sebagai kekerasan berbasis gender online atau disingkat KBGO (Adkiras, n.d.). Fenomena kekerasan berbasis gender online (KBGO) semakin menjadi perhatian dalam masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi digital yang pesat. Berdasarkan data SAFENet, kasus KBGO di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan pada awal tahun 2024. Tercatat bahwa dari bulan Januari hingga Maret 2024, terdapat lebih dari 480 pengaduan terkait KBGO, angka ini naik empat kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 dengan jumlah 118 kasus (SAFENet, 2024). Sama seperti kekerasan pada umumnya, kekerasan ini mengancam keamanan fisik, seksualitas, serta identitas gender seseorang melalui ruang siber.

Salah satu bentuk dari KBGO yang saat ini marak terjadi adalah *revenge porn* (Setiawan & Lubis, 2024). *Revenge porn* atau dikenal sebagai pornografi balas dendam, adalah tindakan pendistribusian konten intim seseorang dimana pelaku menggunakan konten yang awalnya diperoleh secara sah namun disebarkan secara sengaja untuk

mempermalukan atau membalas dendam terhadap korban setelah berakhirnya suatu hubungan (Matsui, 2015).

Kasus kekerasan berbasis gender online, khususnya *revenge porn*, telah menjadi fenomena global yang kasusnya semakin meningkat seiring dengan adanya kemajuan teknologi digital dan maraknya penggunaan media sosial. Dalam data terbaru Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) pada tahun 2023 ada sebanyak 339.782 pengaduan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan diantaranya terdapat 2.978 kasus pornografi balas dendam atau *revenge porn* (Destriannisya, 2024). Fenomena ini tidak hanya terbatas pada satu negara, di Inggris, data laporan milik Revenge Porn Helpline pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 106% dalam jumlah laporan kasus pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hampir 19.000 kasus tercatat (Konstantinos, 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa korban *revenge porn* terus bertambah dari tahun ke tahun.

Cyber Civil Rights Initiative (Runtu et al., 2021) mengungkapkan bahwa meskipun setiap orang berpotensi menjadi korban, namun pada kenyataannya perempuan lebih sering menjadi sasaran utama pada kasus *revenge porn*. Adinda (dalam Sugiyanto, 2021) menyatakan bahwa menurut data dari Komnas Perempuan, pada tahun 2019 terdapat sekitar 97 kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya, dan sebanyak 33% dari kasus kekerasan tersebut termasuk dalam kategori *revenge porn*. Banyaknya perempuan yang menjadi korban dari *revenge porn* juga didukung oleh data dari laporan Komnas Perempuan, yang mana pada tahun 2020, terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana kekerasan berbasis gender online (KBGO) meningkat sebesar 300% dalam periode yang sama, dengan *revenge porn* menjadi salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi (Kang, 2021).

Tak hanya itu, di Inggris, data dari Revenge Porn Helpline menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 19.000 laporan kasus *revenge porn*, dengan mayoritas korbannya adalah perempuan (Konstantinos, 2023). Selain itu, di Australia, penelitian menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 5 wanita yang berusia antara 18 hingga 24 tahun pernah mengalami penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan mereka

(Henry et al., 2019). Dari data-data tersebut bisa dipahami bahwa fenomena *revenge porn* juga umum terjadi kepada korban yang mayoritas berjenis kelamin perempuan di berbagai penjuru negeri. Hal tersebut kemudian menjadikan kekerasan ini tidak terlepas dari ketimpangan gender dan kekuatan sosial yang ada.

Ketimpangan gender adalah fenomena sosial atau keadaan dimana adanya perlakuan atau tindakan yang tidak adil yang dilakukan pada jenis kelamin tertentu (Monika & Dora, 2024). Ketimpangan gender seringkali terjadi pada perempuan (Monika & Dora, 2024), dikarenakan adanya pandangan masyarakat, bahwa perempuan kerap kali diposisikan sebagai objek seksual atau hanya sekadar ornamen visual, yang mereduksi peran mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang merugikan (Sugiyanto, 2021). Hal ini berakar pada budaya patriarki yang mengakar di berbagai lapisan masyarakat dan membentuk persepsi bahwa laki-laki memiliki otoritas yang lebih tinggi di dalam keluarga maupun masyarakat (Monika & Dora, 2024).

Patriarki menciptakan struktur sosial di mana laki-laki dianggap sebagai sosok otoritas utama, sehingga posisi mereka lebih tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kekuasaan dan status sosial (Israpil, 2017). Menurut Maiwa (Klerista & Subandi, 2025), kehidupan perempuan dalam kerangka patriarki sesungguhnya kerap kali digambarkan pada posisi yang lebih rendah, oleh karena itu, perempuan selalu dianggap sebagai kaum yang lemah, tidak mandiri serta hanya bisa bergantung pada pihak laki-laki.

Adanya budaya patriarki pada kasus *revenge porn* juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh (Munir & Junaini, 2020) yang mana menyatakan bahwa kasus *revenge porn* yang merugikan perempuan, diibaratkan sebagai balas dendam dengan cara membagikan melalui media sosial sehingga menjatuhkan posisi perempuan, apalagi perbuatan ini dilakukan oleh orang terdekat seperti kekasih. Persoalan ini tak luput dari genggamannya budaya patriarki yang memposisikan laki-laki sebagai makhluk yang memegang kendali sehingga perempuan menjadi pihak yang tidak berdaya akibat dampak dari *revenge porn* tersebut.

Revenge porn sering kali memiliki dampak yang sangat merusak bagi korban, mengingat distribusi konten ini dilakukan di ranah publik atau di media sosial yang dapat diakses secara luas sehingga korban kehilangan privasinya, apalagi sangat sulit untuk mengontrol dan menghentikan penyebarannya. Dampak dari adanya *revenge porn* tidak hanya sebatas pada kehilangan privasi saja, tetapi juga mencakup aspek psikologis hingga aspek sosial dari korban. Korban dari adanya *revenge porn* sering kali mengalami trauma psikologis yang signifikan, termasuk kecemasan, depresi, hingga rasa malu yang mendalam. Salah satu kasus terkenal yang mencuat adalah kasus yang melibatkan Alwi Huseini Maolana.



Gambar 1.1.1 Ancaman Alwi terhadap korban (Bangsa Mahardika on X)

Menurut BBC News Indonesia, Alwi Huseini Maolana ditangkap oleh Polda Banten pada Februari 2023 setelah dituduh menyebarkan video asusila milik korban berinisial IAK yang merupakan mantan kekasih pelaku, dikarenakan pelaku tidak mau putus dengan korban. Alwi menyebarkan video tersebut melalui *direct message* di Instagram kepada kenalan korban, yang menyebabkan IAK mengalami gangguan kecemasan hingga gangguan stress paskatrauma (Surya, 2023). Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa dampak dari adanya *revenge porn* sangatlah merusak bagi korban.

Lebih parah lagi, perempuan yang menjadi korban KBGO seperti halnya *revenge porn* sering kali tidak hanya harus menghadapi dampak psikologis dari

kekerasan itu sendiri, tetapi juga harus menanggung adanya beban stigma sosial yang berat yang bisa berakibat pada kehidupan sosial korban seperti halnya karir korban. Data dari Cyber Civil Rights Initiative menunjukkan bahwa 39% korban *revenge porn* mengalami kehancuran karier akibat stigma sosial, dan 82% dari mereka mengalami kerusakan dalam hubungan sosial (Perangin-angin et al., 2019).

Adanya stigma sosial yang dialami korban seringkali didasari oleh masyarakat yang cenderung memberikan label-label negatif kepada korban, seperti “tidak bermoral” atau “tidak pantas” yang menyiratkan bahwa masyarakat menyalahkan korban dan berfikir bahwa korbanlah yang harusnya bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya. Hal tersebut biasa dikenal dengan *victim blaming* dan *slut shaming*. *Victim blaming* merupakan suatu respon masyarakat yang cenderung menyalahkan atau menuduh korban atas apa yang terjadi pada diri korban (Tantimin, 2019). Sedangkan *slut shaming* menurut Oxford Dictionary, adalah suatu kontrol sosial yang menstigma perempuan karena berperilaku sensual dan liar (Fatem-Zahra, 2019). Stigma sosial kepada korban *revenge porn* dialami oleh EA, yang merupakan seorang reporter olahraga terkenal yang menjadi korban dari *revenge porn*. Saat video intimnya tersebar, EA tidak hanya menghadapi trauma psikologis yang parah, tetapi juga stigma sosial yang melekat padanya. Reputasinya sebagai seorang profesional di industri media olahraga juga dipertanyakan, dengan banyak orang yang skeptis terhadap niatnya dan menganggap insiden tersebut sebagai upaya untuk menarik perhatian publik. EA menyatakan bahwa banyak orang berpikir bahwa situasi ini adalah sebuah “*publicity stunt*,” yang semakin memperburuk keadaan mentalnya dan menambah beban emosional yang harus ia tanggung (Bracy, 2016). Stigma sosial yang diterima EA tidak hanya berasal dari publik tetapi juga dari rekan-rekannya di industri. EA harus menjalani wawancara dengan ESPN sebelum diizinkan kembali ke layar televisi, menunjukkan bahwa kepercayaan terhadapnya telah terguncang atau berkurang (Bracy, 2016).

Stigma sosial yang dialami korban dari *revenge porn* tidak hanya menghambat proses pemulihan korban tetapi juga dapat mengurangi keberanian mereka untuk bersuara hingga melaporkan kasus yang dialami, dikarenakan korban dari *revenge porn*

sering kali mengalami tekanan yang berlipat ganda karena selain merasakan trauma dan ketakutan akan penyebaran konten atau ancaman berulang, mereka juga merasa dikucilkan dan dihakimi oleh masyarakat (Wahyuni & Saputra, 2022). Akibatnya, banyak dari korban *revenge porn* berada dalam posisi terbungkam yang membuat mereka tidak berani untuk bersuara dan tetap diam juga tidak melapor (Wahyuni & Saputra, 2022).

Seperti yang peneliti temukan dalam pengamatan awal di media sosial X (dulu Twitter), bahwa adanya pola komunikasi yang berbeda antara korban. Sebagian korban memilih untuk menyuarkan pengalaman mereka secara terbuka sebagai bentuk resistensi, sementara sebagian lainnya memilih untuk bungkam karena tekanan psikologis dan sosial. Keberanian beberapa korban untuk *speak up* sering kali memicu solidaritas publik, namun di sisi lain, mereka juga berisiko menerima respons negatif seperti *victim blaming*, *cyberbullying*, hingga *slut shaming*. Hal tersebut menjadikan fenomena *revenge porn* yang saat ini marak di dunia maya menjadi bukti yang nyata bahwa kekerasan berbasis gender tidak sekadar lahir dari tindakan individu semata, tetapi juga merupakan hasil dari struktur sosial yang menganggap kontrol terhadap perempuan sebagai hal yang wajar atau bahkan sah dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalaman komunikasi korban *revenge porn*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengalaman komunikasi yang dialami oleh korban *revenge porn*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang komunikasi, khususnya dalam konteks teori kelompok bungkam dan teori resistensi. Dengan memahami pengalaman komunikasi korban *revenge porn*, penelitian ini dapat

menambah wawasan tentang bagaimana struktur sosial dan budaya patriarki mempengaruhi cara korban berkomunikasi dan menyuarakan pengalaman mereka.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang komunikasi, khususnya dalam konteks teori kelompok bungkam dan teori resistensi. Dengan memahami pengalaman komunikasi korban *revenge porn*, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana struktur sosial dan budaya patriarki mempengaruhi cara korban berkomunikasi dan menyuarakan pengalaman mereka.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu *revenge porn* dan dampak yang dialami oleh korban khususnya perempuan yang seringkali terbungkam, sehingga diharapkan adanya dukungan sosial untuk korban alih-alih melanggengkan stigma sosial yang berlaku saat ini.